

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PANGLIMA
LAOT LHOK DAN PANGLIMA LAOT KAB/KOTA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sajana Hukum (S.H)

OLEH

RAMISAH

NIM : 1705905040006



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramisah

Nim : 1705905040006

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir yang saya susun merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya cantumkan sumbernya yang dapat dikategorikan ke dalam plagiasi. Tugas akhir yang saya susun juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain.

Apabila dalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur plagiasi, maka saya dengan ini menyatakan kesediaan atas sanksi yang diberikan oleh universitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meulaboh, 12 Agustus 2021
Yang membuat pernyataan,



(Ramisah)

Nim: 1705905040006



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: www.utu.ac.id, e-mail: Fisip_utu@yahoo.com

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata 1 (S-1)

Meulaboh, 16 Juli 2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Ramisah
NIM : 1705905040006

Dengan Judul : **Tinjauan Yuridis Kewenangan Panglima Laot Lhok dan
Panglima Laot Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa di Laut.**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan,
Pembimbing

Apri Rotin Diusfi, S.H., M.H.
NIP. 198704182019031016


Mengetahui :

Dekan
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik



Basri, S.H., M.H.
NIP. 196307131991021002

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum



Nila Trisna, S.H., M.H.
NIP. 197606062002122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: www.utu.ac.id, e-mail: Fisip_utu@yahoo.com

Meulaboh, 16 Juli 2021

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Ramisah
NIM : 1705905040006

Dengan Judul : **Tinjauan Yuridis Kewenangan Panglima Laot Lhok dan
Panglima Laot Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa di Laut.**
Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Juli 2021.

Menyetujui
Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Apri Rotin Djusfi, S.H, M.H
2. Anggota : Nila Trisna, S.H, M.H
3. Anggota : Adam Sani, S.H.I, M.H

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Nila Trisna, S.H., M.H.
NIP. 197606062002122003

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PANGLIMA LAOT LHOK DAN PANGLIMA LAOT KAB/KOTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT

Ramisah¹
Apri Rotin Djusfi. S.H., M.H.²

ABSTRAK

Pasal 18 B UUD 1945 menjadi acuan Pasal 1 Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang dimana menyatakan bahwa Aceh mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengelolaan sumber daya di bidang pesisir dan kelautan yang di Pimpin oleh lembaga adat Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam penyelesaian sengketa di Laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan penelaahan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian data yang telah didapatkan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukan Pasal 28 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan Pasal 14 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menyebutkan bahwa lembaga adat yaitu Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa di Laut. Kemudian dalam analisis yuridis ini menyimpulkan hubungan yang terdapat antara Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam penyelesaian sengketa di Laut adalah Hubungan Fungsional, Hubungan Keanggotaan, Hubungan Pertanggungjawaban dan Hubungan Koordinasi.

Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk segera membuat pembaharuan hukum terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, karena Qanun tersebut dianggap tidak mampu mengakomodir permasalahan di lapangan khususnya di tengah-tengah masyarakat nelayan dan disarankan kepada Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota untuk menyadari bahwa keberadaan hukum adat Laut itu sangat penting demi keberlanjutan adat istiadat.

Kata Kunci : Kewenangan, Panglima Laot, Penyelesaian Sengketa di Laut.

¹ Mahasiswa

² Dosen Pembimbing

ABSTRACT

Article 18 B of the 1945 Constitution becomes the reference for Article 1 of the Law on Governing Aceh which states that Aceh has the authority to regulate and manage its own household, including in the management of resources in the coastal and marine sector which is led by the traditional institutions of Panglima Laot Lhok and Panglima Laot. District/City.

The purpose of writing this thesis is to determine the authority of Panglima Laot Lhok and Panglima Laot Regency/City in resolving disputes at sea. This study uses a normative juridical research method or library research with a statutory and historical approach. The data collection technique in this study was by reviewing primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, then the data obtained were presented descriptively.

The results of this study refer to Article 28 of Qanun Number 10 of 2008 concerning Customary Institutions and Article 14 of Qanun Number 9 of 2008 concerning the Guidance of Indigenous Life and Customary Tradition which states that traditional institutions, namely Panglima Laot Lhok and Panglima Laot Regency/City have the authority to settle disputes in sea. Then in this juridical analysis concludes the relationship that exists between Panglima Laot Lhok and Panglima Laot Regency/City in resolving disputes at sea are Functional Relations, Membership Relations, Accountability Relations and Coordination Relations.

It is recommended to the Aceh Government to immediately make legal reforms to Aceh Qanun Number 10 of 2008 concerning Customary Institutions, because the Qanun is considered unable to accommodate problems in the field, especially in the midst of fishing communities and it is recommended to Panglima Laot Lhok and Panglima Laot District/City to realize that the existence of customary law of the Sea is very important for the sustainability of customs.

Keywords : Authority, Panglima Laot, Dispute Resolution at Sea.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Ucapan rasa syukur penulis sampaikan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberi saya kesempatan dan kemampuan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PANGLIMA LAOT LHOK DAN PANGLIMA LAOT KAB/KOTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT”.

Shalawat beriringan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda besar Muhammad SAW yang telah mengubah cara berfikir manusia dari konsep jahiliyah kepada konsep yang kaya akan ilmu pengetahuan. Rasa terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kedua Orang Tua saya yang menjadi alasan utama saya dalam menyelesaikan skripsi ini karena dukungan dan doa yang selalu mereka panjatkan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberi semangat tiada hentinya.

Rasa terimakasih saya sampaikan kepada Rektor Universitas Teuku Umar Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E., MBA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Basri S.H., M.H, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Ibu Nila Trisna, S.H., M.H, Dosen Pembimbing saya Bapak Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H dan seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari terdapat kekurangan dan kesalahan yang terdapat di dalamnya, baik kekurangan dari segi isi atau kesalahan dalam pengetikan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan.

Meulaboh, 12 Agustus 2021

Penulis, 

(Ramisah)

Nim : 1705905040006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Pemikiran	11
1. Teori Kelembagaan.....	11
2. Teori Kewenangan.....	12
G. Kerangka Konseptuan.....	15
H. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Bahan Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Analisis Data	21
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEWENANGAN PANGLIMA LAOT LHOK DAN PANGLIMA LAOT KAB/KOTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	23
A. Teori Kelembagaan.....	23
B. Teori Kewenangan.....	26
C. Sejarah Lembaga Panglima Laot.....	29
BAB III ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PANGLIMA LAOT LHOK DAN PANGLIMA LAOT KAB/KOTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT	38
A. Kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa di Laut	38

B. Bentuk Hubungan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa di Laut.....	46
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
BIODATA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjalankan pemerintahan adalah menjalankan kekuasaan dan kewenangan secara sah yang dapat dibenarkan dan diterima. Kajian tentang kekuasaan sudah ada sejak zaman Yunani kuno, menjadi isu menarik untuk dibahas dalam persoalan disiplin ilmu politik maupun sosial. Diantara tokoh filsufnya seperti Socrates, Plato dan Aristoteles.³ Istilah kekuasaan berasal dari kata Inggris “*power*” yang berarti kekuatan atau kemampuan untuk berbuat sesuatu yang dikuasakan baik untuk mengurus maupun memerintah.⁴

Banyak para sarjana mendefinisikan istilah kekuasaan dengan beragam penafsiran, dalam merumuskan arti kekuasaan sesungguhnya hanya terletak pada dimensi penekanan saja. Ada kelompok yang menekankan kekuasaan itu dasarnya bersifat paksaan, seperti Socrates dalam *Memorabilia* yang menggelar proposisi menyatakan bahwa prinsip dasar dari pemerintahan adalah kekuasaan mengurus dan memerintahkan untuk patuh bukan atas dasar persetujuan dari siapapun.⁵

³ SF. Marbun, *Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas*, Jurnal Hukum, No. 6 Vol. 3. hlm 28

⁴ Anton M, (*et, al*), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987, hlm. 476

⁵ SF. Marbun, *Pemerintahan.....*, *Op. Cit* hlm. 31.

Menurut April Carter, meskipun unsur terpenting dalam kekuasaan itu adalah kepatuhan akan tetapi seiring waktu kepatuhan bisa saja tidak diambil, sehingga dibutuhkan alat pemaksaan sebagai ancaman karena apabila tidak ada demikian maka kekuasaan yang tidak didukung kemampuan untuk memaksakan kepatuhan adalah kekuasaan yang dianggap tidak efektif.⁶ Kemudian ada juga kelompok sarjana yang memberikan makna kekuasaan sebagai bentuk dari persuasi diantaranya adalah Plato.

Menurut Plato kekuatan untuk mampu meyakinkan orang lain (persuasi) agar bersedia melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Jadi unsur pemaksaan tidak boleh ada pada suatu kekuasaan kecuali pada peristiwa yang darurat seperti dalam urusan politik luar negeri maka diperlukan pemaksaan atau kekerasan pada kekuasaan yang diomban. Karena menurut Plato sumber kekuasaan itu bukan pada pangkat, gelar ataupun jabatan.⁷

Aristoteles menyatakan bahwa sumber kekuasaan itu adalah hukum. Dimana hukum akan membidik peradaban yang tinggi dan menata moralitas terpuji bagi penguasa negara, sehingga kesewenangan tidak akan terjadi. Aristoteles mengibaratkan negara adalah suatu keluarga yang besar karenanya ia tidak membedakan kekuasaan negara dan kekuasaan dalam keluarga.⁸ Demikian dengan Robert Dah yang mempersamakan kekuasaan

⁶ *Ibid.* hlm. 32.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

dengan pengaruh, menjadikan inti pokok dari kekuasaan adalah pengaruh sedang kekuasaan adalah bentuk khususnya.⁹

Kekuasaan bisa dikatakan berbeda dengan kewenangan, istilah wewenang berasal dari kata bahasa Inggris “*authority*”. Wewenang berarti kemampuan membuat seseorang untuk mengikuti segala yang diperintahkan. Menurut Max Weber inti dasar dari wewenang atau otoritas adalah keabsahan/legitimasi. Legitimasi adalah istilah normatif atau yang sering dihubungkan dengan hukum. Kewenangan timbul disebabkan adanya kesepakatan yang sah dan dapat diterima oleh pengikut, dimana dari kesepakatan ini maka otoritas seorang penguasa akan bersifat mengikat sehingga dapat menimbulkan kepatuhan atau ketaatan.¹⁰

Catatan bahwa Indonesia adalah negara hukum maka segala alat kelengkapan negara atau organ negara berdiri dan memiliki otoritas yang diatur oleh konstitusi. Layaknya pemerintah Aceh yang memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga, badan dan komisi menurut UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) dengan persetujuan DPRA/DPRK, sedangkan peraturan lembaga, badan dan komisi diatur lanjut oleh Qanun.¹¹

Sejarah lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh disebabkan karena adanya tuntutan ketidakpuasan rakyat Aceh kepada Pemerintah Pusat

⁹ *Ibid.* hlm. 33.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

karena banyaknya pengorbanan rakyat Aceh untuk Indonesia tetapi perlakuan rezim sejak dari zaman orde lama hingga orde baru tidak seperti yang diharapkan. Dari itu rakyat Aceh membentuk GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang bertujuan untuk meraih kemerdekaan yang terpisah dari Indonesia dan menginginkan Aceh kembali menyambung negara yang pernah ada sebelum Indonesia lahir.¹²

Tumbangnya rezim orde baru hingga lahirnya orde reformasi yang sangat berdampak pada kondisi Aceh, dimana pada masa reformasi Pemerintah Pusat mulai melakukan pendekatan-pendekatan persuasif untuk meredakan konflik yang terjadi. Pada tanggal 15 Agustus 2005 di kota Helsinki, Finlandia antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh menyepakati perdamaian dengan terealisasinya *MOU (Memorandum Of Understanding) Helsinki*.¹³

Lahirnya perdamaian ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: terjadinya bencana alam gempa dan tsunami serta adanya ketetapan MRP No. IV tahun 2002 yang menyatakan persoalan Aceh dan Pemerintah Pusat akan diselesaikan secara damai melalui dialog. Dalam kesepakatan damai tersebut kemudian melahirkan regulasi khusus mengatur

¹² Phoenn Ath Thariq, *Kajian Yuridis Tentang Kedudukan MoU Helsinki dan Kekhususan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, Jurnal Ius Civile Vol 3, No 2, Oktober 2019, hlm. 49-50.

¹³ *Ibid.*

tentang Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.¹⁴

Aceh menjadi daerah Otonomi Khusus yang memiliki kekhususan seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Pemerintahan Aceh bahwa Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip NKRI. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh menegaskan kembali bahwa Pemerintah Aceh berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dari semua sektor publik kecuali urusan Pemerintah yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

Kekhususan atas kewenangan yang dimiliki Aceh salah satunya adalah membentuk lembaga adat, dimana pada Pasal 98 Undang-Undang Pemerintahan Aceh menyatakan lembaga adat yang dimaksud berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kab/Kota dalam bidang keamanan, ketentraman dan kerukunan masyarakat. Selain itu lembaga adat juga bisa menjadi lembaga

¹⁴ *Ibid.*

justifikasi tingkat awal dalam penyelesaian sengketa ditengah-tengah masyarakat dengan menggunakan hukum adat.¹⁵

Lembaga Adat yang dimaksud terdapat pada Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh adalah sebagai berikut: Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim atau nama lain, Imeum Chik atau nama lain, Keuchik atau nama lain, Tuha Peut atau nama lain, Tuha Lapan atau nama lain, Imeum Meunasah atau nama lain, Keujreun Blang atau nama lain, Panglima Laot atau nama lain, Pawang Glee atau nama lain, Peutua Seunebok atau nama lain, Haria Peukan atau nama lain dan Syahbanda atau nama lain.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dijelaskan bahwa lembaga adat merupakan suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat aceh. Karena Aceh merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, maka lembaga adat yang berwenang untuk mengurus di bidang pesisir dan kelautan adalah Panglima Laot.

Panglima Laot ini sudah sejak pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang dipekerjakan sebagai perpanjangan kedaulatan Sultan di

¹⁵ Lihat Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

wilayah Maritim Aceh.¹⁶ Yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian disini adalah kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam menyelesaikan sengketa di Laut. Panglima Laot Lhok adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan dilingkup wilayah Lhok atau Kuala Teluk.¹⁷ Sedangkan Panglima Laot Kab/Kota adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan dilingkup wilayah Kab/Kota.¹⁸ Sesuai ketentuan Pasal 28 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat maka kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota adalah:

(a) Menentukan taat tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut; (b) Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan; (c) Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi antar Panglima Laot Lhok; (d) Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laut, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Menyelesaikan sengketa yang ada di Laut maka kerap terjadi selisih paham antara Panglima Laot Lhok dan Panglima Loat Kab/Kota dari segi kewenangan. Sebagai contoh sengketa yang terjadi di wilayah Desa Gosong Telaga, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil dimana penangkapan kapal nelayan Sibolga yang kedapatan berlayar di Laut Gosong Telaga tepatnya disekitar Pulau Mangkir atau jalur masuknya wilayah perairan

¹⁶ M. AAbdullah.,*et., al.*, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan: Eksistensi Panglima Laotdan Hukom Adat Laot di Aceh*, Yayasan Kehati, Jakarta, 2006

¹⁷ Lihat Pasal 27 Ayat (1) Huruf a Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

¹⁸ Lihat Pasal 27 Ayat (1) Huruf b Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Laut Singkil. Mereka masuk tanpa izin dan menggunakan alat tangkap kompresor.¹⁹ Sengketa di atas salah satu bentuk persoalan yang telah menuai selisih paham wewenang antara Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam penyelesaian sengketa di Laut.

Uraian di atas, peneliti berasumsi bahwa penelitian ini sangat menarik untuk diteliti karena Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota kewenangannya telah di atur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Namun demikian sering kali terdapat perselisihan kewenangan antara Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam menyelesaikan sengketa di Laut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi Rumusan Masalah adalah:

1. Bagaimana Kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa di Laut Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan?
2. Apakah Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota Memiliki Bentuk Hubungan dalam Penyelesaian Sengketa di Laut?

¹⁹ Idrus Lingga, dikutip dalam Berita Kini Co, *Lima Nelayan Sibolga Terciduk Tangkap Ikan di Aceh Singkil Pakai Kompresor, Panglima Laot: Harus diproses dengan Hukum Positif*, <https://beritakini.Co/news/lima-nelayan-sibolga-terciduk-tangkap-ikan-di-aceh-singkil-pakai-kompresor-panglima-laot-harus-diproses-dengan-hukum-positif-index.html>, di Akses pada Selasa 15 Oktober 2019 Pukul 22:52 WIB.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Mengantisipasi terjadinya pembahasan yang tidak terarah dan agar tujuan pokok penelitian dapat tercapai, maka dipandang perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu dibidang Hukum Tata Negara yang dititikberatkan pada “Kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa di Laut”, Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa di Laut Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui Bentuk Hubungan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa di Laut.

D. Kegunaan Penelitian

Melihat uraian tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian ini dapat membantu para pembaca memiliki wawasan yang lebih luas untuk dijadikan bahan berpikir tentang Kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa di Laut. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat menghasilkan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang Kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa di Laut.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti sendiri secara khusus dan pembaca secara umumnya untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa di Laut.

E. Keaslian Penelitian

Menurut hemat penulis, setelah dilakukannya penelusuran penelitian tentang “Kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa di Laut.” Belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Jika penelitian ini telah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya maka aspek dan ruang lingkup penelitian jauh berbeda dan tidak serupa. Seperti karya ilmiah skripsi oleh Ade Syahputra Kelana, yang berjudul “Peran Panglima Laot dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat”, Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 2018.

Penulisan ini terdapat perbedaan dan persamaan penelitian, dimana persamaannya terdapat pada subjek penelitian, menggunakan subjek yang sama yaitu Panglima Laot. Sedangkan perbedaannya terdapat pada unsur dan objek yang diteliti yaitu pada penelitian sebelumnya menyumbangkan

pemikiran tentang ‘Peran’ yang lebih menjurus ke teknis dalam mengimplementasikan kinerja Panglima Laot, sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang tentang ‘kewenangan’ yang lebih banyak melihat teori dan Peraturan Perundang-Undangan yang diakui secara *legal* oleh negara. Untuk itu maka penelitian ini dapat digolongkan penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini berupa batasan-batasan teori yang digunakan peneliti sebagai pijakan dalam melakukan penelitian.

1. Teori Kelembagaan

Kelembagaan sering disebut dengan organisasi, padahal kelembagaan lebih luas maknanya dari pada organisasi. Kelembagaan itu memuat kode etik, norma dan perilaku yang mempengaruhi suatu kinerja. Norma dan perilaku menurut Syahyuti merupakan obyek pokok dalam kelembagaan itu sendiri, sedangkan organisasi lebih kepada peran dan tatanan struktur. Menurut Ruttan dan Hayami Istilah kelembagaan tidak terlepas dari istilah lembaga, lembaga adalah suatu kelompok atau organisasi yang di dalamnya mempunyai aturan dan sistem koordinasi antar anggota agar bekerjasama dan mencapai tujuan bersama seperti yang diinginkan.²⁰

²⁰ Endang Widayati, *Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa*, Universitas PGRI, Yogyakarta, 2015, hlm. 569-570.

Menurut North DC, lembaga adalah suatu wadah yang mempunyai aturan main yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik. Dalam kajian lembaga ini North menegaskan istilah institusi dan organisasi. Institusi adalah aturan formal atau kode etik dalam bentuk informal sedangkan organisasi adalah pemainnya.²¹

Menurut Syahyuti komponen kelembagaan terdiri dari:

- a. Person (Orang), adalah subjek yang penting dalam suatu kelembagaan.
 - b. Kepentingan, yang mengikat antara orang-orang yang terlibat dalam suatu kelembagaan.
 - c. Aturan, adalah seperangkat norma yang dibuat atas kesepakatan bersama, sehingga dapat ditebak perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
 - d. Struktur, adalah susunan organisasi dimana setiap orang memiliki posisi dalam lembaga tersebut untuk menjalankan peran sesuai dengan fungsinya masing-masing.
2. Teori Kewenangan

Istilah kewenangan atau wewenang Dalam literatur hukum administrasi negara sering kali dipersamakan dengan istilah kekuasaan. Padahal istilah wewenang dan kekuasaan tidaklah identik sama.

²¹ *Ibid.*

Wewenang berasal dari kata inggris "*authority*", adapun kekuasaan berasal dari kata inggri "*power*".Maka dari istilah ini jelas terlihat perbedaan yang mendasar sehingga dalam penempatan kedua istilah ini haruslah cermat dan teliti. Sekalipun dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sekarang tidak begitu memperhatikan atau mempersoalkan letak kedua istilah ini, padahal dalam konsep hukum tata negara dan hukum administrasi negara keberadaan wewennag memiliki pengaruh yang sangat penting dan merupakan konsep inti dari kedua bidang ilmu ini. Definisi "*Authority*" dalam *Black's Law Dictionary* adalah Kewenangan merupakan hak untuk memerintah, hak untuk mematuhi aturan hukum dalam melaksanakan kewajiban publik.²²

Menurut Prajudi Atmosudirdjo kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan semua tindakan yang dilakukan di ranah hukum publik, dan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di ranah hukum privat atau disebut dengan hak.²³

Kewenangan secara khusus mempunyai komponen diantaranya:

- a. Komponen Pengaruh, bahwa wewenang mampu mengendalikan perilaku subjek hukum.

²² Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenangdan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang, Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

²³ Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9, Jakarta, 1998, hlm 76

- b. Komponen Dasar Hukum, bahwa wewenang berjalan sesuai dengan legalitas hukum yang berlaku, artinya adalah setiap kewenangan dapat dipengaruhi oleh pilar negara hukum dengan prinsip legalitas yang menjadi alasan timbulnya beban hukum pada suatu lembaga.
- c. Komponen Komformitas atau adanya pembatasan wewenang yaitu setiap wewenang mempunyai standar yang jelas baik itu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Setiap pengguna wewenang harus mempunyai *legalitas* yang pasti di dalam hukum positif. Untuk mencegah terjadinya kesewenangan dari pengguna kewenangan maka perlu batasan-batasan sekurang-kurangnya ditetapkan oleh hukum positif. Berkaitan dengan konsep negara hukum maka yang dinamakan dengan hukum positif adalah hukum tertulis dan tidak tertulis. Adapun hukum tidak tertulis dalam defenisi hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “Asas-asas umum pemerintahan yang baik.”²⁴

²⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pusaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm.69

G. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan adalah hak untuk memerintah, hak untuk mematuhi aturan hukum dalam melaksanakan kewajiban publik.²⁵
2. Panglima Laot Lhok adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan dilingkup wilayah Lhok atau Kuala Teluk.²⁶
3. Panglima Laot Kab/Kota adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan dilingkup wilayah Kab/Kota.²⁷
4. Penyelesaian Sengketa adalah segala upaya untuk mentuntaskan permasalahan atau sengketa. Sengketa adalah keadaan dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, kemudian pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasaan kepada pihak lainnya. Apabila keadaan terdapat perselisihan pendapat maka terjadilah yang disebut dengan sengketa.²⁸

H. Metodologi Penelitian

Memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode

²⁵ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang, Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

²⁶ Lihat Pasal 27 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

²⁷ Lihat Pasal 27 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

²⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017. Hal, 1.

penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*Doctrinal Legal Research*) yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁹ Adapun yang dapat dijadikan objek dalam penelitian normatif adalah berupa bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

Jenis penelitian hukum normatif ini adalah lebih cenderung dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif, dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja. Disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan atau sebagai suatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Dimana antara lembaga dan wewenang hukum yang

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005, hlm. 47

³⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 14.

memiliki manfaat praktis sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dibidang hukum dan penelitian ini juga mempunyai manfaat teoritis dimana substansi dari aturan hukum yang sah dapat dilihat dari kesadaran masyarakat adat dalam menjaga keberlangsungannya. Baik bersifat tertulis seperti Peraturan Daerah/Qanun, maupun yang bersifat tidak tertulis seperti kebiasaan lembaga adat yang terlibat dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sejarah (*historis*), mengingat subjek penelitian adalah lembaga Panglima Laot yang merupakan lembaga adat khusus di Aceh. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah ini menjadi sumber utama karena yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian ini ialah “Tinjauan Yuridis Kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa di Laut”

3. Bahan Penelitian

Penelitian selalu diperlukan sumber data atau bahan yang bertujuan untuk menganalisis dan menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dan mengumpulkan data sekunder yaitu mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berupa Norma Dasar, Perundang-Undangan, Buku-Buku, hasil penelitian ilmiah seperti Skripsi/Jurnal dan lain sejenisnya.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang menjadi landasan utama yang telah bersifat mengikat seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- 3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- 4) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- 5) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- 6) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bagian dari bahan hukum primer yang mampu untuk membantu menganalisis bahan hukum primer seperti halnya hasil-hasil penelitian ilmiah berupa jurnal, skripsi dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku seperti buku politik, buku hukum, kamus bahasa, *ensiklopedia* umum dan sebagainya. Bahan ini menjadi landasan penting karena menjadi tunjangan dalam proses analisis hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data penelitian maka yang diperlukan penulis adalah menggunakan teknik:

1. Telaah Kepustakaan

Langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian melihat daftar isi yang sesuai dengan objek penelitian. Selanjutnya penulis lakukan adalah membaca dan mempelajari literatur yang sudah dikumpulkan serta melakukan seleksi terhadap bahan-bahan yang diperlukan saja sesuai dengan objek penelitian.

2. Telaah Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya.

Mengumpulkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan, maka penulis menyeleksi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

3. Media Internet

Penulis menggunakan media internet untuk mendapatkan bahan-bahan tambahan yang mendukung penelitian seperti, literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli terbaru dan informasi-informasi lainnya yang dianggap dibutuhkan.

4. Kamus

Kamus penulis gunakan untuk mengetahui dan memberikan pengertian terhadap istilah-istilah khusus.

5. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif, artinya mengambil bahan primer, skunder dan tersier dengan cara studi kepustakaan dan menganalisis suatu keadaan pada objek penelitian yang hendak diteliti sehingga dapat dijadikan acuan dalam menarik kesimpulan. Bahan hukum yang telah ada dianalisis untuk melihat kecenderungan yang terdapat dalam “Tinjauan Yuridis Kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa di Laut“, sehingga dapat membantu peneliti dalam menggambarkan permasalahan yang muncul.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Ruang Lingkup Penelitian dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Keaslian Pemikiran, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini terdiri dari tinjauan umum dari pokok pembahasan, definisi, kerangka teori serta hal-hal yang dianggap perlu untuk dicantumkan di dalamnya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan terhadap masalah pertama dan kedua yang akan diteliti, dalam bab ini permasalahan akan dianalisis hingga mendapat jawaban sekaligus solusi atas permasalahan yang diteliti.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini Peneliti akan mengemukakan kesimpulan serta saran pada permasalahan yang diteliti tentunya yang bersifat membangun untuk para pembaca pada umumnya.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEWENANGAN PANGLIMA
LAOT LHOK DAN PANGLIMA LAOT KAB/KOTA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT**

A. Teori Kelembagaan

Istilah Organ Negara atau Lembaga Negara bisa di artikan sebagai Organ/Lembaga Swasta, Lembaga Masyarakat atau bisa juga di sebut sebagai Lembaga Non-pemerintah (*Non-Goverment Organization*), lembaga yang tergolong dalam negara adalah Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif, Lembaga Yudikatif atau Lembaga yang bersifat Campuran.³¹

Lembaga Negara dalam konsepsi Belanda di sebut *staatsorgaan*. Sedangkan menurut Bahasa Indonesia sering di sebut istilah Lembaga Negara, Badan Negara dan Organ Negara. Maka kata “Lembaga” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah: (1) Asal mula atau bakal, (2) Bentuk asli, (3) Acuan/ikatan, (4) Badan yang mempunyai tujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melaksanakan suatu usaha. (5) Interaksi antar anggota menjadi tameng terkuat suatu organisasi.³²

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 27

³² Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004, hlm. 60-61

Kamus Hukum Belanda-Indonesia, kata *Staatsorgaan* itu diartikan sebagai alat perlengkapan negara. Sedangkan dalam kamus hukum *Fockema Andreae* yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, kata organ juga dapat diartikan sebagai perlengkapan. Menurut Natabaya,³³ sebelum penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, Badan Negara lebih sering di sebut secara konsisten. Sedangkan setelah amandemen ke empat kata Badan Negara sudah tidak konsisten lagi digunakan melainkan masuknya kata Lembaga Negara dan Organ Negara.

Montesquieu pada saat sebelum ke Prancis (abad XVI), umumnya fungsi-fungsi kekuasaan negara itu ada 5: (i) fungsi *diplomacie*, (ii) fungsi *defencie*, (iii) fungsi *nancie*, (iv) fungsi *justicie* dan (v) fungsi *policie*. Oleh John Locke dikemudian hari, konsepsi mengenai kekuasaan negara itu dibagi menjadi empat, yaitu (i) fungsi legislatif; (ii) eksekutif; (iii) fungsi federatif, sedangkan fungsi peradilan termuat dalam fungsi eksekutif/pemerintahan. Akan tetapi Montesquieu memisahkan antara fungsi eksekutif dan fungsi legislatif, dan fungsi federatif di anggapnya harus termuat ke dalam fungsi eksekutif.

Montesquieu dalam teori *Trias Politica* yaitu (i) fungsi eksekutif (ii) fungsi legislatif dan (iii) fungsi yudisial. Menurut Montesquieu, setiap negara kerap menjadikan cabang organisasi kekuasaan menjadi 3 bagian yaitu: Kekuasaan Eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil,

³³ Jimly Asshiddiqie, *MenjagaDenyut....*, *Op.Cit*, hlm. 28.

Kekuasaan Legislatif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau Undang-Undang negara, Kekuasaan Yudikatif yang berhubungan dengan mengawasi berjalannya hukum-hukum negara.³⁴

Konsep Trias Politika yang dicetuskan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi di masa sekarang karena masing-masing lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif tidak bisa dipisahkan secara fungsional, ketiga lembaga ini saling ketergantungan dan kekuasaan dari ketiga lembaga tersebut harus saling berhubungan atau mengikat satu sama lain secara eksklusif, terlebih ke 3 lembaga kekuasaan ini derajatnya sama dan saling *check and balances*.³⁵

Lembaga negara yang umumnya di sebut juga lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen atau lembaga negara saja. Biasanya dapat di bentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar, kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar oleh karena selanjutnya dibentuk lembaga yang dimaksud dan juga dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.³⁶

Jimly Asshidiqie menyatakan selain lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, ada pula lembaga negara yang memiliki *Constitutional Importance* yang sama dengan lembaga negara berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun sama-sama memiliki *Constitutional Importance* kedudukan dapat dilihat dari

³⁴ *Ibid* hlm. 29.

³⁵ *Ibid*, hlm. 37

³⁶ *Ibid*.

hirarki/rangking dari Undang-Undang yang memgaturinya. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar disebut dengan badan konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang disebut organ Undang-Undang, sementara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden maka derajat hukum lembaga negara lebih rendah lagi. Demikian pula lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah maka kedudukan lembaganya juga ikut rendah sesuai peraturan yang mengaturnya.³⁷

B. Teori Kewenangan

Kewenangan atau Wewenang suatu kekuasaan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam materi kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sebagaimana yang dikatakan oleh F. A. M. Stroink dan J. G steenbeek.³⁸

Istilah Kewenangan dalam bahasa Inggris "*Authority*" dan dalam bahasa Belanda "*Bevoegdheid*". Definisi "*Authority*" dalam *Black's Law Dictionary* adalah³⁹ Kewenangan merupakan hak untuk memerintah, hak untuk mematuhi aturan hukum dalam melaksanakan kewajiban publik.

Wewenang mempunyai 3 (tiga) komponen, yaitu:⁴⁰

- 1) Komponen Pengaruh, adalah bahwa wewenang mampu mengendalikan perilaku subjek hukum.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang, Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan...., Op.Cit.*, hlm 66

5. Komponen Dasar Hukum, adalah wewenang berjalan sesuai dengan *legalitas* hukum yang berlaku.
6. Komponen Komformitas, adalah pembatasan wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Kewenangan yang diakui oleh negara adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga mempunyai *legalitas* yang kuat (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*) dari prinsip *legalitas* ini timbul beban hukum disebut wewenang pemerintah yang diakui secara sah. Kepustakaan Hukum Administrasi menyimpulkan bahwa cara untuk mendapatkan wewenang pemerintah yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat.⁴¹

Secara teoritik, kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara, seperti yang didefinisikan oleh H. R Van Wyk / Wiliem Konynenbelt :⁴²

- a. Kewenangan Atribusi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga pemerintahan.
- b. Kewenangan Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari satu lembaga pemerintah kepada lembaga pemerintah lainnya atas dasar peraturan perundang-undangan.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 70

⁴² *Ibid.*, hlm. 70-75

Biasanya tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang dilimpahi wewenang.

- c. Kewenangan Mandat adalah kewenangan yang bersumber dari lembaga pemerintahan yang lebih tinggi kepada lembaga pemerintahan yang rendah. Mandat ini terjadi ketika lembaga pemerintahan mengizinkan kewenangannya dilaksanakan atau dibebankan oleh lembaga negara lain tetapi atas namanya, atau bisa disebut tanggung jawab penuh masih berada pada lembaga pemerintahan atasan.

J. G. Brouwer dan A. E. Schilder, menyatakan konsep Atribusi, Delegasi dan Mandat sebagai berikut:⁴³

- 1) *With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously non-existent powers and assigns them to an authority.*
- 2) *Delegations is the transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power in its own name.*
- 3) *With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the other body (mandataris) to make decisions or take action in its name.*

⁴³ *Ibid.* hlm. 74

Brouwer berpendapat bahwa, kewenangan Atribusi lahir dari badan legislatif yang mandiri diberikan kepada lembaga pemerintahan yang kompeten. Kewenangan ini asli adanya yang tidak diambil dari putusan kewenangan sebelumnya. Pada kewenangan Delegasi, kewenangannya ditransfer dari kewenangan Atribusi dimana kewenangan lembaga pemerintahan yang memberi Delegasi harus menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada Mandat tidak terdapat sistem transfer kewenangan, tetapi pemberi Mandat memberikan kewenangan sementara pada suatu tindakan dan keputusan yang mengatasnamakan pemberi Mandat.

Aristoteles mengatakan bahwa hukum sebagai sumber kekuasaan atau kewenangan. Dalam pemerintahan yang berkonstitusi hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa agar pemerintahan terarah untuk kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Dengan meletakkan hukum sebagai sumber kekuasaan, para penguasa harus menaklukkan diri di bawah hukum.⁴⁴

C. Sejarah Lahirnya Lembaga Panglima Laot

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang berbasis Kepulauan. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatra Utara di sebelah tenggara dan selatan. Aceh juga mempunyai

⁴⁴ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hal. 54

sejarah penyebaran islam pertama di Indonesia dan berperan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara disamping penduduknya mayoritas muslim. Oleh karenanya Jika di bandingkan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat *konservatif* (menjunjung tinggi nilai agama).⁴⁵

Banyaknya Pulau yang ada di Aceh, juga merupakan anugerah alam bagi masyarakatnya, kepulauan yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan beragam. Dalam menjaga kelestarian laut maka diperlukan satu aturan dan pembentukan lembaga adat dalam hal ini yaitu Panglima Laot yang berperan untuk mengurus segala hal baik permasalahan adat maupun yang lain. Sejarah mencatat adat berarti peraturan bagi orang Aceh yang disusun oleh Sultan Iskandar Muda memerintah yang di kenal dengan Meukuta Alam (AMA) atau disebut juga dengan Qanun Aceh Darussalam.⁴⁶

Pemakaian hukum adat ini terus berjalan sebagai sumber hukum hingga sultan yang terakhir. Sedangkan adat yang dibuat lebih rendah disebut sebagai "*Reusam*" maknanya sama dengan 'baik laksamana maupun bintara adalah ulebalang yang memerintah Nanggroe' jadi muatan hukum pada *Reusame* ini berbeda, sedangkan adat berlaku untuk seluruh Aceh. Kata adat kemudian diperluas maknanya meliputi semua kebiasaan yang diterima secara

⁴⁵ *How An Escape Artist Became Aceh's Governor*, Time Magazine, Feb. 15, 2007

⁴⁶ M. Tamrin Z, *Bunga Rampai Budaya Aceh Pusaka Endatu*, Yayasan PeNA, Banda Aceh, 2018, Hlm. 152.

turun temurun dan berlangsung di tengah-tengah masyarakat diseluruh Aceh yang disebut dengan Adat Istiadat. Misalnya adat perkawinan, adat pembagian wasi kuala, adat sunah rasul, adat kenduri laut, kenduri blang dan kenduri glee.⁴⁷

Terjadinya erosi adat ini maka pada tahun 1886 Pemerinah Aceh berupaya dan mengambil keputusan untuk membentuk Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA). Fungsi utamanya adalah membina dan mengembangkan adat istiadat Aceh yang disesuaikan dengan zaman karena apabila adat istiadat ini hilang maka sangat mengecewakan bagi orang-orang Aceh dimana dalam adat istiadat Aceh tersendiri terdapat pesan atau nilai-nilai luhur yang menciptakan manusia berbudi luhur serta menjaga ketertiban dalam masyarakat.⁴⁸

Mengumpulkan Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) maka diperlukan beberapa kegiatan berupa rapat dari seluruh Aceh. Musyawarah pertama kali dilaksanakan di Banda Aceh yang kemudian ditanggapi oleh Pemerintah Aceh sehingga keluarlah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dimana isi pokoknya berisi tentang

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

pembinaan dan pengembangan adat istiadat Aceh serta Lembaga Adat Aceh yang terdiri dari :⁴⁹

1. Tuha Peut.
2. Imom Meunasas.
3. Keujrun Blang.
4. Panglima Laot.
5. Peutua Sineubok.
6. Haria Peukan dan Syahbanda.

Adanya Panglima Laot di Aceh sudah dimulai sejak pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang dipekerjakan sebagai perpanjangan kedaulatan Sultan di wilayah Maritim Aceh.⁵⁰ Saat ini kehadiran Panglima Laot sudah lebih dari 400 tahun.⁵¹ Dari segi nama, gelar Panglima Laot adalah orang yang berhak memimpin lembaga adat laut. Dari namanya mencerminkan jabatan yang sarat dengan kekuasaan. Hal ini bisa dilihat dari tugasnya di tengah-tengah masyarakat di wilayah kemaritiman, Panglima Laot ini harus bersikap tegas dalam mengambil keputusan.

Menurut M. Adli Abdullah dkk, Pada masa Sultan Iskandar Muda Panglima Laot memiliki 2 tugas penting yaitu memobilisasi peperangan untuk melawan para penjajah dan memungut pajak dari kapal-kapal yang singgah

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 153

⁵⁰ M. Abdullah., *et. al.*, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan: Eksistensi Panglima Laot dan Hukom Adat Laot di Aceh*, Yayasan Kehati, Jakarta, 2006

⁵¹ John. K., *Suara Panglima Laot*, FAO, Banda Aceh, 2009.

disetiap pelabuhan. Dalam buku *'De Atjehers'*, Snouck Hurgronje menyebutkan bahwa para pawang yang mengakomodir kegiatan penangkapan ikan di Laut di pimpin oleh seorang Panglima Laot beserta perangkatnya yang dipilih oleh para pawang di wilayah teupin mereka masing-masing. Wilayah hukum adat seorang Panglima disebut Lhok, diantara satu Lhok dengan wilayah Lhok lainnya mempunyai batasan yang dipisahkan oleh tanda batas alam.⁵²

Keeksisan Panglima Laot selama 400 tahun lalu mengalami perubahan tugas, fungsi dan kewenangan hingga sekarang. Disebabkan karena perpolitikan pada masa penjajahan, pada masa kemerdekaan, dan pasca MOU (*Memorendum Of Understanding*) Helsinki. Karena faktor tersebut maka setelah kemerdekaan tugas, fungsi dan kewenangan Panglima Laot seperti mengatur atur cara penangkapan ikan di laut (*Meupayang*), menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat, mengelola upacara-upacara adat di Laut dan menyelesaikan sengketa antar masyarakat nelayan serta penghubung antara nelayan dan pemerintah daerah (*Uleebalang*).⁵³

Terminologi dari kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Atau adat adalah bentuk tingkah laku seseorang yang terus-

⁵² Maya Puspita, *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam*, Program Magister Sumber Daya Pesisir, Universitas Diponegoro, pada tanggal 30 Mei.

⁵³ T. Muttaqin Mansur, *Panglima Laot Pasca UUPA*, Artikel Panglima Laot Aceh, Publis pada Jum'at 19 Februari 2010.

menerus dikerjakan dan dilakukan dengan cara tertentu sehingga diikuti oleh masyarakat diluar dengan jangka yang lama. Unsur-unsur adat adalah: Adanya tingkah laku seseorang, Dilakukan terus-menerus, Adanya dimensi waktu dan Diikuti oleh orang lain.⁵⁴

Menurut kamus besar bahasa Indonesia adat adalah perbuatan yang kerap diturut dan dilakukan sejak dahulu kala yang sudah menjadi kebiasaan, hingga lahirlah gagasan kebudayaan yang mempunyai nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan menjadi satu sistem yang tersusun.⁵⁵

Definisi hukum adat dalam buku Snouck Hurgronje (*De Atjehers*) adalah untuk memberi nama pada suatu pengendalian masalah sosial yang terjadi pada masyarakat adat di Indonesia.⁵⁶

Menurut para ahli sarjana hukum definisi dari hukum adat diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Van Vollenhoven, menyatakan hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang satu mempunyai sanksi dan yang satu lainnya dalam keadaan tidak dikodifikasikan.⁵⁸

⁵⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm 1

⁵⁵ Ajdeda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI dan Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

⁵⁶ Yulia, *Buku Ajar.....*, *Op.Cit.*, hlm 2

⁵⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azaz-Azas Hukum Adat*, Cet.7, Jakarta, CV Haji Masagung, 1988, hlm. 14

⁵⁸ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1978, hlm. 5

Arinya hukum adat ini identiknya dengan hukum adat yang tidak tertulis.

2. Dr. Soepomo, menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan Legislatif (*Unstatutory Law*) yang bersubstansi tentang aturan hidup sekalipun tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa hukum tersebut di akui dan mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, maka hukum adat dapat dipahami sebagai aturan yang hidup di tengah masyarakat sebagai hukum yang asli yang berasaskan hukum agama.⁵⁹ Sedang Van Djik kurang setuju apabila hukum adat disamakan dengan hukum kebiasaan, menurutnya hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan berarti selama itu orang bisa bertingkah laku dengan cara tertentu sehingga lahir peraturan yang dapat di terima dan ditaati oleh masyarakat.

Jelas bahwa pendapat ini bertentangan dengan pendapat Soejono Soekanto yang menyatakan bahwa hakikat hukum adat itu adalah hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*Das Sein Das Sollen*).⁶⁰ Menurut Peter Mahmud, hukum adat adalah kaidah hukum yang dapat diketahui dan

⁵⁹ Abdul Aziz Dahla dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm 1494

⁶⁰ *Ibid.*

dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum. Keputusan tersebut tidak hanya mengukur pada suatu sengketa yang resmi, tetapi keputusan itu bisa berupa musyawarah kemudian menjadi nilai-nilai yang hidup di dalam persekutuan masyarakat tersebut.⁶¹

Panglima Laot kemudian menjadi salah satu lembaga adat yang diakui oleh konstitusi, pada tahun 1977 keberadaan Panglima Laot diakui dalam tatanan pemerintahan daerah sebagaimana yang tertera di Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan di Daerah. Tetapi dalam Surat Keputusan ini belum menjelaskan secara detail tentang tugas, fungsi dan kewenangan Panglima Laot. Pada tahun 1990 Pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat beserta Lembaga Adat.⁶²

Regulasi ini menyebutkan bahwa Panglima Laot adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut bidang kelautan yaitu dalam hal penangkapan ikan di Laut. Pada tahun 2006 atau Pasca tsunami 24 Desember 2004, Panglima Laot mendapat pengakuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 98, 99 dan 162 ayat (2) huruf e, kemudian Undang-Undang tersebut dijabarkan ke

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009

⁶² Wikipedia, *Panglima Laot*, Publis pada id.m.wikipedia.org, tanggal 30 Agustus 2005.

dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta kedalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Lembaga Adat. Dan pada tahun 2008 Panglima Laot di terima menjadi anggota World Forum of Fisher People (WFFP).⁶³

⁶³ *Ibid.*

BAB III

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PANGLIMA LAOT LHOK
DAN PANGLIMA LAOT KAB/KOTA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA DI LAUT**

A. Kewenangan Panglima Lhok Dan Panglima Laot Kab/Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Di Laut Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menjaga kelestarian Laut, maka Pemerintah Aceh berupaya untuk membentuk suatu lembaga yang khusus berperan di bidang kelautan dan perikanan di Aceh yaitu Lembaga Adat. Di samping Aceh merupakan daerah otonom sekaligus daerah yang memiliki otonomi khusus diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat. Daerah otonomi adalah daerah yang mempunyai batas wilayah tertentu, diakui oleh negara sebagai bagian dari Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri dan mempunyai peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis untuk daerahnya dengan tidak menyalahi peraturan yang di atasnya.⁶⁴

⁶⁴ Jevi Nugraha, dikutip dalam Merdeka.com, *Mengenal Daerah Otonom Beserta Manfaatnya yang Perlu Diketahui*, <https://m.merdeka.com/jateng/mengenal-daearh-otonom-beserta-manfaatnya-yang-perlu-diketahui-klm.html>. diAkses pada Selasa 22 September 2020 Pukul 12:00 WIB.

Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus keperluan daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.⁶⁵

Pasal 18 B UUD 1945 menyebutkan:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18 B UUD 1945 menjadi acuan Pasal 1 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan bahwa Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh kembali menegaskan bahwa Pemerintahan Aceh diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dari semua sektor publik kecuali urusan Pemerintah yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

⁶⁵ Malahayati, *Otonomi Khusus Aceh dan Papua*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015, Hlm 21.

Salah satu kekhususan atas kewenangan yang dimiliki Aceh terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh berwenang untuk membentuk lembaga, badan dan komisi menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh dengan persetujuan DPRA/DPRK, sedangkan peraturan lembaga, badan dan komisi diatur lanjut oleh Qanun.

Pemerintah Aceh dalam hal ini berwenang membentuk lembaga adat yang kemudian kewenangan dari lembaga adat ini diatur lebih lanjut oleh Qanun. Istilah Qanun menurut kamus bahasa Indonesia adalah Undang-Undang, Peraturan, Kitab Undang-Undang, Hukum dan Kaidah.⁶⁶ Istilah Qanun tersebut juga mempunyai makna peraturan, Undang-Undang, hukum atau ketentuan-ketentuan raja yang sedang memerintah.⁶⁷

Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat menjelaskan yang dimaksud dengan lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

⁶⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 634.

⁶⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Aceh-Indonesia I*, Jakarta, 1985, hlm. 6 dan 375.

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh menyebutkan lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kab/Kota dalam bidang keamanan, ketentraman dan kerukunan masyarakat. Pada pasal 98 ayat (2) juga menyebutkan bahwa lembaga adat juga bisa menjadi lembaga justifikasi tingkat awal yang dapat menyelesaikan segala persoalan ditengah-tengah masyarakat secara adat.

Lembaga adat yang dimaksud adalah sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 98 ayat (3) berikut:⁶⁸ Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim atau nama lain, Imeum Chik atau nama lain, Keuchik atau nama lain, Tuha Peut atau nama lain, Tuha Lapan atau nama lain, Imeum Meunasah atau nama lain, Keujreun Blang atau nama lain, Panglima Laot atau nama lain, Pawang Glee atau nama lain, Peutua Seunebok atau nama lain, Haria Peukan atau nama lain dan Syahbanda atau nama lain.

Masing-masing dari lembaga adat ini memiliki tujuan yang sama seperti yang terdapat dalam BAB III pasal 3 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menyebutkan setiap lembaga adat dalam hal ini melakukan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat berasaskan pada: keislamaan, keadilan, kebenaran, kemanusiaan, keharmonisan, ketertiban dan keamanan,

⁶⁸ Lihat Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

ketentraman, kekeluargaan, kemanfaatan, kegotoroyongan, kedamaian, permusyawaratan dan kemaslahatan umum. Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota yang berwenang untuk mengurus segala hal di bidang pesisir dan kelautan yang diatur dalam peraturan daerah atau Qanun. Kewenangan yang diperoleh Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota adalah termasuk kedalam kewenangan atribusi. Kewenangan Atribusi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari peraturan perundang-undangan kepada lembaga pemerintahan yang bersangkutan.

Kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. yang memerintahkan Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga adat salah satunya adalah lembaga Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota. Lembaga adat di Aceh sebetulnya telah ada sebelum adanya Undang-Undang Pemerintah Aceh, namun dengan adanya Undang-Undang ini Lembaga Adat di Aceh dianggap menjadi lebih kuat, keberadaan Lembaga Adat (Mahkamah Adat) juga telah dikuatkan secara rinci melalui sejumlah Qanun. Meskipun demikian tidak berarti Lembaga Adat (Mahkamah Adat) ini berkedudukan seperti mahkamah negara karena Lembaga Adat adalah lembaga pembantu Pemerintah Aceh.⁶⁹

⁶⁹ T. Muttaqin Mansur, *Kedudukan Mahkamah Adat Setelah Undang-Undang Tentang Pemerintah Aceh Adat Court Position After The Law On Government Of Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 18, No. 2, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2016.

Panglima Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan.⁷⁰ Pasal 27 ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat menyebutkan lembaga Panglima Laot mempunyai susunan organisasi yang terdiri menjadi 3 yaitu: Panglima Laot Lhok, Panglima Laot Kab/Kota dan Panglima Laot Aceh. Antara Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota masing-masing mempunyai kewenangan yang diatur oleh Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat yaitu terdapat pada pasal 28 ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat maka kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota adalah:

- a) Menentukan taat tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut;
- b) Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan;
- c) Menyelesaikan sengketa adat dan perseisihan yang terjadi antar Panglima Laot Lhok;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laut, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Kewenangan ini yang akan dijalankan oleh Panglima Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota di masing-masing wilayah kompetensi. Tugas Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota yang selanjutnya diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat mempunyai perbedaan. Panglima Laot Lhok mempunyai tugas seperti yang disebutkan dalam pasal 28 ayat (2) pada qanun tersebut :

⁷⁰ Lihat Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

- a. Melakukan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laut.
- b. Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan.
- c. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laut.
- d. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut.
- e. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, dan
- f. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal.

Panglima Laot Kab/Kota mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 28

ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat lintas Lhok atau nama lain
- b. Menyelesaikan sengketa antar Panglima Laot Lhok atau nama lain.

Artinya, tugas Panglima Laot Kab/Kota adalah segala yang menjadi tugas dari Panglima Laot Lhok bahkan apabila terdapat sengketa antar Panglima Laot Lhok sendiri yang tidak bisa diselesaikan oleh mereka pada tingkat Lhok, maka yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antar Panglima Laot Lhok tersebut adalah Panglima Laot Kab/Kota. Pada pasal 28 ayat (5) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat disebutkan:

- a. Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan.
- b. Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan.
- c. Mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan.

Bentuk sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat adalah seperti yang tercantum dalam pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat adalah:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga.
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh.
- c. Perselisihan antar warga.
- d. Khalwat meusum.
- e. Perselisihan tentang hak milik.
- f. Pencuriandalam keluarga (pencurian ringan).
- g. Perselisihan harta sehareukat.
- h. Pencurian ringan.
- i. Pencurian ternak peliharaan.
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan.
- k. Persengketaan di laut.
- l. Persengketaan di pasar.
- m. Penganiayaan ringan.
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat).
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik.
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan).
- q. Ancam-mengancam (tergantung dari jenis ancaman). Dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Pasal 13 ayat (1) pada huruf k diatas menyebutkan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persengketaan di Laut. Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota berhak mengadili sengketa yang terjadi di Laut dengan memutuskan sanksi kepada pihak yang bersengketa, adapun bentuk sanksi-sanksi yang dimaksud adalah:⁷¹

- a) Nasehat
- b) Teguran
- c) Pernyataan Maaf
- d) Sayam
- e) Diyat
- f) Denda

⁷¹ Badruzzaman Ismail, *Dasar-Dasar Hukum Pelaksanaan Adat Dan Istiadat Di Aceh*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh, 2009, hlm 189.

- g) Ganti Kerugian
- h) Dikucilkan oleh Masyarakat Gampong
- i) Dikeluarkan dari Masyarakat Gampong
- j) Pencabutan Gelar Adat
- k) Bentuk Sanksi Lanjutan Sesuai dengan Adat Setempat.

Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota adalah lembaga pengawas berjalanya hukum adat di Laut, karena itu hukum adat sangat dijunjung tinggi dan dijaga keberadaannya. Sehingga masyarakat dan lembaga Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota mampu menciptakan ketertiban di masyarakat khususnya di bidang pesisir dan kelautan.

B. Bentuk Hubungan Panglima Laot Lhok Dan Panglima Laot Kab/Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Di Laut

Menurut konsep kelembagaan, dalam menjalankan aspek keorganisasian maka diperlukan suatu tujuan yang baik yang berjalan sesuai dengan tugas, fungsi serta kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi kelembagaan dan keorganisasian menurut sebagian ahli memiliki perbedaan yang mendasar, menurut Hasan Tjondronegoro secara politik kelembagaan dipandang adalah suatu kaidah hukum yang dibuat oleh masyarakat dan memiliki ciri-ciri tradisional serta non-formal, sedangkan organisasi lebih kepada kaidah hukum bersifat modern dan formal yang dibuat oleh masyarakat.⁷²

⁷² Syahyuti, *Alternatif Konsep Kelembagaan Untuk Penajaman Operasionalisasi Dalam Penelitian Sosiologi*, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Bogor, Volume 21 No. 2, Desember 2003, hlm 117

Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota adalah salah satu lembaga yang bergelut di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat nelayan yang hidup di pesisir pantai. Kedudukan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota ini ada bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di Laut, dimana kewenangannya sudah dipaparkan di atas. Sengketa adalah keadaan dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, kemudian pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak lainnya. Apabila keadaan terdapat perselisihan pendapat maka terjadilah yang disebut dengan sengketa.⁷³

Menyelesaikan sengketa yang ada di Laut maka hukum yang dipakai oleh Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota adalah hukum adat yang telah disepakati oleh masyarakat setempat. Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang dimaksud dengan hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.

Hukum adat di Laut, lahir sesuai dengan kebiasaan yang ada di wilayah pesisir tersebut. Menurut Ter Haar suatu adat akan menjadi hukum adat apabila ada keputusan dari kepala adat tersebut. Dan apabila tidak ada maka tetap akan dianggap adat/kebiasaan saja. Sedangkan menurut Van Vollenhoven hukum

⁷³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2017. Hlm, 1.

adat ada apabila kebiasaan tersebut terdapat didalamnya sanksi yang berlaku. Terbentuknya Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat menjadi referensi sendiri bagi Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam membentuk suatu peraturan tingkat Lhok dan Kab/Kota yang harus di sepakati oleh para nelayan serta Staf Gampong.⁷⁴

Menjalankan suatu kewenangan yang sudah ditetapkan, maka suatu kelembagaan tidak terlepas dari hubungan. Hubungan berasal dari kata 'hubung' yang berarti menurut kamus bahasa Indonesia bersambung atau berkaitan antara satu dengan yang lainnya.⁷⁵ Jadi hubungan adalah bentuk keterikatan antara yang satu dengan yang lainnya dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar. Seperti hubungan keluarga, hubungan kerja, hubungan hukum, hubungan kebudayaan dan masih banyak lainnya. Jika ditinjau dari Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, diantara hubungan yang dimiliki oleh Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Fungsional

Hubungan Fungsional adalah hubungan antar lembaga Panglima Laot dengan melihat fungsi dari masing-masing lembaga Panglima Laot tersebut sebagai ketua adat di masyarakat nelayan. Secara fungsional hubungan yang mengikat antara Panglima Laot Lhok dengan Panglima Laot Kab/Kota adalah

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia, 2002, hlm. 168

sebagai penghubung antara Pemerintah dan masyarakat setempat. baik dalam hal pembangunan atau pelestarian wilayah pesisir dan kelautan yang bisa di akui bersama bahwa Aceh merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah dan beragam. Juga Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota sama-sama sebagai Mitra Pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan di Aceh.⁷⁶

Kestabilan fungsi tersebut maka diperlukan efektifitas kerja yang nyata, misal meningkatkan potensi nelayan di bidang kelautan dan perikanan dengan menyediakan alat tangkap modern yang disahkan oleh Undang-Undang tentunya. Dengan demikian maka semua program kerja baik jangka menengah maupun jangka panjang akan bisa dijalankan dan dimanfaatkan oleh para nelayan.

2. Hubungan Keanggotaan

Hubungan antara Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota juga mengikat pada aspek hubungan keanggotaannya. Dalam keanggotaan Lembaga Panglima Laot terdiri dari Panglima Laot Aceh, Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota seperti yang di atur dalam Pasal 27 Ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Panglima Laot Lhok adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan

⁷⁶ Lihat Pasal 28 Ayat (5) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

kelautan dilingkup wilayah Lhok atau Kuala Teluk.⁷⁷ Panglima Laot Kab/Kota adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan dilingkup wilayah Kab/Kota.⁷⁸ Panglima Laot Aceh adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan dilingkup wilayah maritim Aceh.⁷⁹

3. Hubungan Pertanggungjawaban

Diantara tugas, fungsi serta kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota maka kedua lembaga ini mempunyai hubungan pertanggungjawaban. Pasal 28 Ayat (3) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat memerintahkan Panglima Laot Kab/Kota untuk bertanggungjawab atas tugas yang telah dilaksanakan oleh Panglima Laot Lhok.

Tugas yang dimaksud adalah :⁸⁰

- a) Melakukan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laut.
- b) Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan.
- c) Menyelesaikan/sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laut.
- d) Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut.
- e) Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan.
- f) Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal.

⁷⁷ Lihat Pasal 27 Ayat (1) Huruf a Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Lihat Pasal 28 Ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Menyelesaikan sengketa di Laut maka Segala pelaporan terhadap pemeliharaan demi keberlangsungan adat istiadat dan hukum adat di wilayah kompetensi Panglima Laot Lhok akan disampaikan kepada Panglima Laot Kab/Kota, Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat menerangkan adat istiadat yang dimaksud adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan syariat Islam.

Sedangkan hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Dalam hal ini Panglima Laot Kab/Kota aktif mengawasi terlaksananya tuntutan-tuntutan adat istiadat dan hukum adat demi tertibnya aturan yang sudah disepakati bersama.

4. Hubungan Koordinasi

Koordinasi adalah hubungan dalam menyukseskan suatu kebijakan yang telah di susun oleh lembaga yang terlibat di dalamnya. Hubungan kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam penyelesaian sengketa di Laut terdapat pada pasal 128 ayat (1) huruf d Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyebutkan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota harus mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat di Laut, agar hukum adat ini selalu terjaga dan ditaati oleh masyarakat.

Kerjasama dalam meningkatkan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan

menjadi tujuannya sekalipun Panglima Laot Lhok adalah lembaga justifikasi awal dalam penyelesaian sengketa Laut di wilayah Lhok. Maka dalam penyelesaian segala bentuk sengketa yang terjadi di Lhok akan dikoordinasikan dengan Panglima Laot Kab/Kota dengan menggunakan hukum adat setempat berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Hubungan koordinasi dari Panglima Laot Lhok harus aktif dan informasinya harus terbuka dengan Panglima Laot Kab/Kota, karena Panglima Laot Kab/Kota bertanggungjawab atas semua sengketa yang terjadi di wilayah kekuasaan Panglima Laot Lhok. Salah satu contoh pentingnya hubungan koordinasi antara Panglima Laot Lhok dengan Panglima Laot Kab/Kota adalah sengketa yang terjadi antar Panglima Laot Lhok yang kemudian tidak bisa diselesaikan di tingkat Lhok maka yang berwenang menyelesaikan adalah Panglima Laot Kab/Kota.⁸¹

Dalam beberapa dekade banyak terjadi kesalahpahaman antara Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam menyikapi sekaligus menangani sengketa yang terjadi di Laut. Diantara faktor penyebabnya adalah kurangnya keterbukaan informasi terhadap masalah yang dihadapi di Laut. Dimana Panglima Laot Lhok seringkali mengkoordinasikan sengketa yang tergolong berat kepada Panglima Laot Kab/Kota, misal *illegal fishing*, pencurian ikan atau pelanggaran karena menggunakan alat tangkap yang dilarang.

⁸¹ Pasal 28 Ayat (3) Huruf b Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Sengketa yang dianggap ringan maka isunya disenyapkan dari Panglima Laot Kab/Kota, padahal jelas-jelas dalam Pasal 28 ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, semestinya Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota berkoordinasi terhadap laporan sengketa yang sedang terjadi.

Kemudian yang kerap menjadi masalah antara Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam penyelesaian sengketa di Laut adalah kurangnya pemahaman Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam memahami kewenangan yang diberikan oleh Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat sebagai lembaga Peradilan Adat di Laut yang secara jelas mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam menyelesaikan sengketa di Laut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam penyelesaian sengketa di Laut sudah diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Tetapi norma tersebut dianggap tidak mampu mengakomodir permasalahan di lapangan, umumnya tengah-tengah masyarakat nelayan dan khususnya antara Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota. Dimana seharusnya lembaga Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota mempunyai wewenang yang kuat dalam menyelesaikan sengketa di Laut menggunakan hukum adat di Laut.
2. Penelitian ini berupaya menyimpulkan dengan cara menganalisis Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dimana Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota memiliki beberapa hubungan dalam menyelesaikan sengketa di Laut. Hubungan yang dimaksud adalah Hubungan Fungsional, Hubungan Keanggotaan, Hubungan Pertanggungjawaban dan Hubungan Koordinasi.

B. Saran

Saran dari penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk segera membuat pembaharuan hukum pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, sehingga Qanun tersebut dapat secara spesifik menjelaskan kewenangan antara Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Laut.
2. Disarankan kepada lembaga adat Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota untuk menyadari bahwa keberadaan hukum adat Laut itu sangat penting demi keberlanjutan adat istiadat. Serta Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota masing-masing diharapkan harus mampu memahami wilayah kompetensi kewenangannya dalam penyelesaian sengketa di Laut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahla dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ajdeda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI dan Balai Pustaka, 2005
- Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Anton M, (*et, al*), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987.
- Badruzzaman Ismail, *Dasar-Dasar Hukum Pelaksanaan Adat Dan Istiadat Di Aceh*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh, 2009.
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia, 2002.
- Endang Widayati, *Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa*, Universitas PGRI, Yogyakarta, 2015.
- How An Escape Artist Became Aceh's Governor*, Time Magazine, Feb. 15, 2007.
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pusaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hal. 54.
- Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005.

- John. K., *Suara Panglima Laot*, FAO, Banda Aceh, 2009.
- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2012.
- M. Abdullah., et., al., *Selama Kearifan Adalah Kekayaan: Eksistensi Panglima Laot dan Hukom Adat Laot di Aceh*, Yayasan Kehati, Jakarta, 2006.
- Malahayati, *Otonomi Khusus Aceh dan Papua*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015.
- M. Tamrin Z, *Bunga Rampai Budaya Aceh Pusaka Endatu*, Yayasan PeNA, Banda Aceh, 2018.
- Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang, Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009
- Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9, Jakarta, 1998.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Aceh-Indonesia I*, Jakarta, 1985.
- Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, Keretakupa, Makassar, 2017.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azaz-Azas Hukum Adat*, Cet.7, Jakarta, CV Haji Masagung, 1988.
- Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha nasional, Surabaya, 1990.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2017.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016.

B. Jurnal

Edi Doro, Dkk, *Analisis Data dengan Menggunakan ERD dan Model Konseptual Data Warehouse*, Jurnal Informatika, Vol. 5, No.1, Bandung, Universitas Kristen Maranatha, Juni 2009.

Phoenn Ath Thariq, *Kajian Yuridis Tentang Kedudukan MoU Helsinki dan Kekhususan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, Jurnal Ius Civile Vol 3, No 2, Oktober 2019.

SF. Marbun, *Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas*, Jurnal Hukum, No. 6 Vol. 3.

Syahyuti, *Alternatif Konsep Kelembagaan Untuk Penajaman Operasionalisasi Dalam Penelitian Sosiologi*, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Bogor, Volume 21 No. 2, Desember 2003.

T. Muttaqin Mansur, *Kedudukan Mahkamah Adat Setelah Undang-Undang Tentang Pemerintah Aceh Adat Court Position After The Law On Government Of Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 18, No. 2, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2016.

C. Karya Tulis

Ade Syahputra Kelana, *Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat*, Skripsi, Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 2018.

A, Hamid S Atamimi,, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta. 1990.

Al Ichsan Richar January, *Relasi Wakil dan Terwakil, (Studi Tentang : Hubungan Rahman Pina dan Konstituen)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Gita Ramadayanti, *Peran dan Fungsi Panglima Laot di Simeulu ditinjau Menurut Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Maya Puspita, *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam*, Program Magister Sumber Daya Pesisir, Universitas Diponegoro, pada tanggal 30 Mei.

Rita Darmadayanti, *Peran dan Fungsi Panglima Laot di Simeulue Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus di Wilayah Kota Sinabang Kecamatan Simeulue Timur)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

D. Artikel

T. Muttaqin Mansur, *Panglima Laot Pasca UUPA*, Artikel Panglima Laot Aceh, Publis pada Jum'at 19 Februari 2010.

E. Bahan Internet

Idrus Lingga, *Lima Nelayan Sibolga Terciduk Tangkap Ikan di Aceh Singkil Pakai Kompresor, Panglima Laot: Harus diproses dengan Hukum Positif*, diakses pada situs <https://beritakini.Co>.

Jevi Nugraha, *Mengenal Daerah Otonom Beserta Manfaatnya yang Perlu Diketahui*, diakses pada situs <https://Merdeka.com>

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

BIODATA PENULIS

Nama	: Ramisah
Nim	: 1705905040006
Tempat/Tanggal Lahir	: Teluk Ambun, 07 Oktober 1999
Agama	: Islam
Alamat Tempat Tinggal	: Teluk Ambun, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil
Nama Orang Tua	
Ayah	: Aris
Ibu	: Miah
Pekerjaan Orang Tua	
Ayah	: Pedagang
Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	: Teluk Ambun, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil
Pendidikan yang telah ditempuh	
SD	: SD Negeri Teluk Ambun
SMP	: SMP Negeri 2 Singkil
MAN	: MAN 1 Aceh Singkil
Pengalaman Berorganisasi	: Anggota UKM LDK AL-Hijrah UTU